

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banco* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*.

Untuk lebih mengetahui mengenai pengertian bank, berikut ini dikemukakan beberapa definisi bank dari berbagai sumber:

1. Menurut Kasmir (2012:3), secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
2. Menurut Crosse dan George J. Hemple dalam Rivai (2012:1), bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.

3. Menurut Perry dalam Rivai (2012:1), bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang usahanya bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan usaha, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

2.1.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2,3,4 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dinyatakan asas, fungsi dan tujuan bank sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Latumaerissa, 2012: 135-136).

a. *Agent of trust*

Dasar kegiatan bank adalah *trust* atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam menyalurkan dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

b. *Agent of development*

Tugas bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

c. *Agent of service*

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa-jasa bank antara lain berupa pengiriman uang, jasa penitipan barang, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Taswan (2010:8) jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, terdiri dari:

- a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, murni berbasis syariah, dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank dalam melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh

dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis syariah.

2. Jenis bank dilihat dari fungsinya, terdiri dari:

- a. Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- b. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- c. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

3. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya:

- a. Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
- b. Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan, atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.

- c. Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- d. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
- e. Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.

4. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa:

- a. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli, dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA.
- b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli, dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri. Contoh: Bank BPD tertentu.

5. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya:

- a. *Retail Banking*, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi. Contoh: BCA, BRI, dan sebagainya.
- b. *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi. Contoh: Bank BNI sebelum krisis 1997 mayoritas kredit diberikan kepada konglomerat.

2.1.2 Tinjauan Mengenai Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:29), mendefinisikan Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Wikipedia (www.wikipedia.com diunduh tanggal 28 oktober 2014), pengertian perbankan syariah adalah sebagai berikut:

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Sedangkan Menurut Antonio dan Perwatatmadja yang dikutip oleh Muhammad (2005:1) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam.
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Quran* dan *Al-Hadits*.

Disebutkan juga dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 Tentang Perbankan Syariah, “Bank Syariah adalah bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dalam Undang-Undang tersebut

dikatakan pula mengenai pengertian Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu adalah:

1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan teori-teori yang ada tersebut maka dapat dikatakan bahwa prinsip syariah telah diterapkan dalam perbankan di Indonesia, untuk itu dapat diartikan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dimana seluruh pelaksanaan kegiatannya berdasarkan kepada prinsip syariah Islam yang berpedoman pada *Al-Quran dan Hadits*.

2.1.2.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal (4) Tentang Perbankan Syariah adalah:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapan menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:45), fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana mengelola (menghimpun, mengadministrasikan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.2.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2008:45), Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek *riba* atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal (3) menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebenaran, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

2.1.2.4 Prinsip Bank Syariah

Menurut Veithzal, dkk (2010:171), dalam menjalankan aktivasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan/kesederajatan, bank Islam menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama/berimbang/sederajat antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
3. Prinsip ketentrangan, produk-produk bank Islam telah sesuai dengan prinsip kaidah *muamalah* Islam, antara lain tidak adanya unsur *riba* serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.

5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *Rakhmatan Lil 'alamin*.
6. Tidak *ribawi*.
7. Laba yang wajar.

2.1.2.5 Produk dan Jasa Bank Syariah

Menurut Karim (2013:97), produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*);

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Prinsip Jual-beli

Prinsip jual beli (*sale and purchases*) dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang di jual. Transaksi jual-beli ini dibedakan berdasar bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut

jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kesepakatan antara kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

c. Pembiayaan *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan kontribusi.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan

berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul al-maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai

wakil *shahibul al-maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

4) Pembiayaan dengan *Akad* Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad-akad pelengkap terdiri dari:

a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

Bank mendapat ganti-biaya atas jasa pemindahan piutang, untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan berutang.

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan *akad rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c. *Qardh*

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- Sebagai pinjaman talangan haji.

- Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, *inkaso* dan transfer uang.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadiah*

Al-Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip *wadi'ah* yang ditetapkan adalah:

i. *Wadi'ah yad al-Amanah*

ii. *Wadi'ah yad adh-Dhamanah*

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* yaitu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

i. *Mudharabah mutlaqah*

ii. *Mudharabah muqayyadah*

3. Jasa Perbankan (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*defici unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) *Sharf* (Jual beli valuta asing)

2) *Ijarah* (sewa)

2.1.2.6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Rivai, dkk (2010:183), Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik esensial yang membedakannya dengan bank konvensional, seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Islam
Return	Bunga, komisi/fee	Bagi Hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan Investor-investor Investor-pengusaha
Fungsi dan kegiatan Bank mekanisme dan objek usaha	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>	Anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>
Prioritas pelayanan	- Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip-prinsip Islam) - Uang sebagai alat tukar dan buka komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan publik
Bentuk usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga (<i>credit-worthiness dan collateral</i>)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber likuiditas jangka pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, Bank sentral	Terbatas
Prinsip usaha	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba
Pengelola dana	Aktiva ke pasiva	Pasiva ke aktiva
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Islam Nasional
Risiko Investasi	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan

	tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi <i>negative spread</i>	dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi <i>negative spread</i>
Monitoring pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Struktur organisasi	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Islam, Dewan Islam Nasional
Kriteria pembiayaan	<i>Bankable</i> halal atau haram	<i>Bankable</i> halal

Sumber: Rivai, dkk (2010:183)

2.1.3 Tinjauan Mengenai Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.23 Tahun 2007 merupakan penghasilan yang timbul akibat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, *royalty* dan sewa.

Terdapat banyak pengertian pendapatan menurut para ahli, pengertian menurut Skouse dan Stice (2010:161) “*revenue are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering service, or carrying out other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations*”. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas central yang sedang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah peningkatan asset atau pengurangan liabilities karena aktivitas bisnis perusahaan yang menyebabkan terjadi perubahan ekuitas.

Sedangkan pengertian pendapatan operasional dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 bahwa pendapatan operasional adalah jumlah pendaptan operasi utama yang terdiri dari pendapatan transaksi jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya.

2.1.3.2 Komponen Pendapatan

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen yaitu pendapatan operasional dan non operasional.

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan merupakan hasil dari kegiatan usaha bank yang diterima. Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut:

a. Provisi dan komisi

Provisi dan komisi adalah pendapatan yang diterima oleh bank dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek dan lain-lainnya.

b. Pendapatan lainnya

Adalah pendapatan lainnya yang merupakan hasil langung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank.

2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha bank, misalnya penyewaan gedung.

2.1.4 Tinjauan Mengenai Pendapatan Jual Beli

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Jual Beli

Menurut Chaudhry (2012:124) jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan ini dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Sebuah jual beli dapat dilakuka baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan. Dalam hal penjualan rumah, maka fondasi dan bagian atasnya termasuk ke dalam perjanjian. Kontrak jual beli menurut *Al-Qur'an*, hendaknya tertulis, baik kecil maupun besar, bersamaan dengan syarat-syarat da saksinya.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan adanya perpindahan kepemilikan.

Pendapatan jual beli merupakan keuntungan atau pendapatan atas kegiatan operasional bank syariah dalam sisi penyaluran dana (pembiayaan) yang disalurkan kepada nasabah. Bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan pada sebuah proyek atau usaha dan ketika proyek atau usaha tersebut mengalami keuntungan atau pendapatan, maka akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank.

Bank akan memperoleh pendapatan atas berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Atas pembiayaan *murabahah* akan diperoleh pendapatan dalam bentuk pendapatan atas hasil jual beli barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Nasabah meminjam dana atau membeli barang kepada pihak bank yang mana pihak bank yang menjadi penyedia dana dan barang kemudian nasabah akan menyerahkan uang yang dipinjam dengan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan awal. Sebagian keuntungan usaha atau proyek sesuai proporsi pembagian kepada bank, maka oleh bank pembagian keuntungan ini disebut pendapatan. Produk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan atas hasil jual beli barang adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* diperoleh pendapatan dalam bentuk pendapatan jual beli, sedangkan pada pembiayaan *ijarah* akan diperoleh pendapatan dalam bentuk pendapatan sewa.

2.1.4.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum islam).

Rukun jual beli:

1. Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
2. Objek *akad* (barang dan harga)
3. *Ijab qabul* (perjanjian/persetujuan)

Adapun syarat-syarat jual beli:

- a. Orang yang melaksanakan *akad* jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk, dll.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah (*Q.S. An-Nisa'*(4):5)

b. *Sigat* atau Ucapan

Ijab dan *Kabul*. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul* (dari pihak pembeli).

Adapun syarat-syarat *ijab kabul* adalah :

- 1) Orang yang mengucap *ijab kabul* telah *akil baliqh*.
- 2) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.

- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - 4) Barang itu merupakan milik penjual atau dibawah kekuasaannya.
 - 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan keadaannya, maupun sifat-sifatnya.
- d. Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

- 1) harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

2.1.4.3 Jeni-jenis Jual Beli

Menurut Sudarsono (2008:71), transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisnha*.

A. *Bai al-Murabahah*

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang

pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adapun beberapa pengertian *murabahah* dari berbagai sumber, antara lain:

- Menurut karim (2011:113), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperolehnya).
- Menurut Sudarsono (2008:71), *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

- Landasan hukum

Al-Qur'an:

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al-Baqarah(2) : 275)

Al-Hadits:


Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Majah)

- Manfaat dan Risiko *Murabahah*

Transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah (Antonio, 2008:107).

Adapun risiko yang harus diantisipasi sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.



Gambar 2.1 Skema Bai' al-Murabahah

Sumber: Sudarsono (2008:70)

Keterangan gambar:

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam *akad* jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku *akad*. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
3. Setelah *akad* dilakukan, Bank Syariah membeli dan membayar barang sesuai dengan kebutuhan nasabah ke *supplier*.
4. Setelah melakukan *akad* jual beli antara nasabah dengan pihak bank syariah, maka akan mengirimkan barang kepada nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.

5. Nasabah menerima barang sesuai dengan apa yang dipesannya beserta dokumen perlengkapannya.
6. Nasabah membayar secara angsuran atau tempo ke Bank Syariah dengan besar pembayaran yang telah ditentukan di awal.

B. Bai' as-Salam

Kata *salama* dengan *salafa* artinya sama. Disebut *salam* karena pemesan barang menyerahkan uangnya ditempat *akad*. Disebut *salaf* karena pemesan barang menyerahkan uangnya terlebih dahulu. Definisi *salam* ialah *akad* pesanan barang yang disebut sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.

- Landasan Hukum

Al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah (2):283).

Al-Hadist:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberhakah: jual-beli secara tanggung muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).


- Teknis Perbankan

- 1) *Salam* adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.
- 2) Saat barang diserahkan kepada bank oleh produsen (pabrik/toko) maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari nasabah yang ditambah keuntungan.
- 3) Bila bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Bila bank menjual secara cicilan, maka bank dan nasabah harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- 4) Harga jual dicantumkan dalam *akad* jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya *akad*.

- Ketentuan Umum

- 1) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, masam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- 2) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan *akad* maka produsen (pabrik/toko) harus bertanggung jawab dengan cara mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- 3) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka dimungkinkan bagi bank

untuk melakukan *akad salam* kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti: Bulog, pedagang pasar induk dan rekanan.



Gambar 2.2 Skema Bai' as-Salam

Sumber: Sudarsono (2008:74)


C. *Bai' al-Istisnha*

Menurut *jumhur* ulama fuqaha, *bai' al-istisnha* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *istisnha* mengikuti ketentuan dan aturan *akad bai' as-salam*. Produk *istisnha* menyerupai produk *salam* namun dalam *istisnha* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran.

- Ketentuan umum

- 1) Spesifikasi barang harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran dan jumlah.
- 2) Harga jual telah disepakati tercantum dalam *akad istisnha* dan tidak boleh berubah selama berlakunya *akad*.

- 3) Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.



Gambar 2.3 Skema Bai' al-Istisna

Sumber: Sudarsono (2008:74)

2.1.5 Tinjauan Mengenai Bagi Hasil

2.1.5.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut Veithzal, dkk (2010:799), bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam . besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:105), bahwa bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sumber pendapatan diperoleh dari bagi hasil kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan atas *bai'*, hasil sewa atas kontrak *ijarah*, dan biaya administrasi atas jasa lainnya. Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara, yaitu sebagai berikut (Wiyono, 2005:57):

1. *Profit Sharing* (bagi laba)

Perhitungan bagi hasil menurut *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

2. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

2.1.5.2 Konsep Bagi Hasil

Menurut Wiyono (2005:59), konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestigasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.1.5.3 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Menurut Wiyono (2005:59), perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tatacara dan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Hitung saldo rata-rata harian (SRHH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan *mudharabah*, dan investasi *mudharabah*.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk *asset* lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan *nisbah* sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai *nisbah* kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Besar kecilnya bagi hasil dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor pengaruhnya ada yang berdampak langsung maupun tidak langsung (Muhammad, 2005:110):

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung mempengaruhi bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil.

1) *Investment rate* merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode:

- a. Rata-rata saldo minimum bulanan.
- b. Rata-rata total saldo harian.

Investment rate dikaitkan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

3) *Nisbah*

- a. Salah satu ciri dari *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b. *Nisbah* antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda.

- c. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu, misalnya dalam *deporito mudharabah* nisbah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan berbeda.
- d. *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah/musyarakah*.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.5.5 Konsep Perhitungan Bagi Hasil

Murut Zulkifli (2006:74) menyatakan bahwa tahapan perhitungan bagi hasil bank syariah sebagai berikut:

1. Menentukan prinsip bagi hasil.
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

2.1.5.6 Tabungan *Mudharabah*

Menurut Karim (2013:259), yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lainnya. Namun di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mis-management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah

penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan ke bawah untuk bank
2. Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Landasan hukum Bank Syariah adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan menyalurkan pembiayaan oleh bank merupakan kegiatan utamanya, karena kegiatan itulah bank mendapatkan keuntungan laba.

Pembiayaan merupakan produk perbankan syariah yang sudah menjadi produk unggulan diantara produk bank syariah lainnya karena lebih banyak digemari nasabah. Penyaluran pembiayaan secara keseluruhan dibagi menjadi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kedua pembiayaan tersebut mempunyai karakteristik hasil (*return*) yang berbeda. *Return* pembiayaan bagi hasil tidak dapat ditentukan dimuka dan berubah sesuai dengan pendapatan atau keuntungan nasabah yang dibiayai. Sedangkan pembiayaan dengan prinsip jual beli memberikan *return* yang tetap dan ditentukan dimuka.

Pendapatan jual beli merupakan keuntungan atau pendapatan atas kegiatan operasional bank syariah dalam sisi penyaluran dana (pembiayaan) yang disalurkan kepada nasabah. Bank syariah melakukan kegiatan pembiayaan pada sebuah proyek atau usaha dan ketika proyek atau usaha tersebut mengalami keuntungan atau pendapatan, maka akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank. (<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3283/09%20BAB%20II.pdf?sequence=7>, diunduh pada tanggal 15 November 2014)

Menurut Muhammad (2005:105), bahwa bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.


Bank akan memperoleh pengembalian modal ditambah dengan pembagian bagi hasil (*revenue sharing*). Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, Karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Besarnya bagi hasil yang diperoleh,

ditentukan berdasarkan keberhasilan pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana (konsep *profit dan loss sharing*).

Pembiayaan merupakan salah satu sumber penghasilan utama bank disamping investasi, dan perdagangan surat berharga serta jasa dan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat pendapatan bank syariah. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha utama perusahaan. Salah satu pendapatan bank syariah berasal dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, jasa dan sewa serta pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup bank, maka pembiayaan pada bank syariah merupakan faktor yang sangat besar dalam mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga bank harus berusaha untuk mencapai pendapatan yang optimum.

Pada penelitian Linda Amalia (2010) menyimpulkan bahwa pendapatan *murabahah* memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap total pendapatan.


Dari uraian diatas, penulis menggambarkan skema kerangka pemikiran seperti berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

(Sumber: Data Telah Diolah Oleh Penulis)

Dari kerangka pemikiran diatas, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.5 Variabel Penelitian

(Sumber: Data Telah Diolah Oleh Penulis)

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum dijawab yang empirik (Sugiyono, 2013:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional PT. Bank Jabar Banten Syariah, baik secara parsial maupun simultan.

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan jual beli dan bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional PT. Bank Jabar Banten Syariah, baik secara parsial maupun simultan.